



Kejari Tahan Satu Tersangka

■ Kasus Tipikor Terminal Bunut Hilir

KAPUAS HULU, TRIBUN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas Hulu Kalimantan Barat menahan satu orang tersangka berinisial S terkait dugaan tindak pidana (Tipikor) pembangunan Terminal Bunut Hilir wilayah Kapuas Hulu.

"Ini tersangka pertama yang kami tahan di Rutan Putussibau selama 20 hari ke depan dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Kapuas Hulu Adi Rahmanto, Rabu kemarin.

Disampaikan Adi, tersangka S tersebut salah satu sebagai pelaksana pembangunan Terminal Bunut Hilir pada Tahun Anggaran 2018.

Menurut dia, dalam kasus Tipikor Terminal Bunut Hilir tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka lainnya, karena memang kita ketahui bersama dana korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri. "Pemeriksaan terus berjalan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru," jelas Adi.

Ia menjelaskan, bahwa pembangunan Terminal Bunut Hilir bersumber dari dana Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Kapuas Hulu Tahun 2018 pada Dinas Perhubungan Kapuas Hulu dengan nilai kontrak Rp1,69 miliar dan masa kontrak 120 hari yang berlangsung dari 4 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Tersangka ST merupakan tersangka pertama dan kemungkinan ada tersangka lainnya, kita tetap terus mengejar keterlibatan pihak lainnya.

Adi Rahmanto
Kasi Intelijen Kejari Kapuas Hulu

Karena tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak, terhadap kontraktor kemudian diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan namun masih tidak

terselesaikan, sehingga pada Oktober Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kapuas Hulu melakukan pemutusan kontrak pembangunan Terminal Bunut Hilir.

"Tersangka ST merupakan tersangka pertama dan kemungkinan ada tersangka lainnya, kita tetap terus mengejar keterlibatan pihak lainnya dalam dugaan Tipikor pembangunan Terminal Bunut Hilir tersebut," ujarnya.

Terkait tersangka sendiri, jelas Adi, untuk sementara ditahan dan dititip di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu. "Tersangka kita tahan selama 20 hari kedepannya," ungkapnya.

Tipikor Madrasah

Sementara itu, perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan Madrasah Tsanawiyah (Mts) Ma'arif Yayasan Nahdhatul Ulama Kapuas Hulu terus bergulir, saat ini berkas perkara tersebut sedang diteliti oleh Tim Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu wilayah Kalimantan Barat.

"Berkas tiga tersangka dugaan Tipikor Mts Ma'arif sementara masih diteliti di jaksa, kami masih menunggu tahapannya, jika sudah

dikeluarkan P21, baru kami tahap dua," kata Kepala Satreskrim Polres Kapuas Hulu yang disampaikan melalui Kaniit Pidana Korupsi Polres Kapuas Hulu Ipda Alkuba Aritfu, kemarin.

Disampaikan Alkuba, dalam kasus Tipikor MTs Ma'arif Putussibau telah ditetapkan tiga orang tersangka berinisial DA, AB dan IDP. Menurut dia, ketiga tersangka tidak dilakukan penahanan karena masih dianggap kooperatif.

"Tiga tersangka tidak kami tahan karena ketiganya kooperatif dan wajib lapor," ucap Imam. Disebutkan Alkuba, dana hibah untuk pembangunan dan fasilitas MTs Ma'arif Putussibau bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan total anggaran sebesar Rp 6 miliar, dengan kerugian negara setelah di audit sebesar Rp2,7 miliar pada Tahun Anggaran 2018.

Alkuba menyebutkan ketiga tersangka dijerat pasal berlapis yaitu pasal 2 (dua) ayat (1) dan pasal 3 (tiga) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. (rul)